



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima masyarakat ditrapkan pola relay arum penta satu pintu,
 - b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
 - c bahwa dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi pelayanan perijinan terpadu pada Badan Pelaksana Petaluma Terpadu Kota Banjarbaru perlu diadakan prosedur penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu .
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822),
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1689).
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1145411).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Ratifikasi Peraturan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Tindakan Satu Pintu (PPPISP);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Otonom Daerah Kota Banjarbaru dan Sat Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lampiran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lampiran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1, I Seri A Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Mencabut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Otonom Daerah Kota Banjarbaru dan Sat Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lampiran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

- I. Istilah adalah sebagai berikut:
 1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
 2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dinas Daerah adalah dinas-dinas yang ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.
 5. BP2T adalah Badan Penyelenggaraan Pelayanan Tindakan Satu Pintu Kota Banjarbaru.
 6. Tim Kerja adalah tim kerja yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kewenangan amok mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.
 7. Pelayan Perijinan Fungsional adalah Pelayan perijinan yang diberikan kepada publik untuk melayani proses perijinan dan melekat dengan tugas pokok dan fungsi.
 8. Perijinan Paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pihak lain yang ditukarkan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis ijin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
 9. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku lainnya yang merupakan pernyataan tertulis dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu.
 10. Perijinan adalah pemberian persetujuan kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk dan persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu.
- II. Pergaulan Masyarakat adalah Laporan dan masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perijinan.

12. Lokasi adalah bun yang dibcnkn kcpada peronngan atau perusahaan unluk mcmpereleh tanah 'Jesuit' dengan Rencana Tan Ruing 9/Ranh yang berlaku pula scbagin hin Pcnguasaan Irak Alas Tanah
13. Ijin Peruntukan Ponggursaon Taub attar* bon perencanaan ham pcnggunaan lahan yang charm:kin pada Rcncana Tam Ruang Wilayah
14. Ijin Mcndirikan Bagunan atou disingkat 1MB adalah Inn yang dibenkan dalam rangka mendonlan bangunan
15. bin Gangway) (HO) adalah Ijin yang abenkan bag) tampon Inaba yang dapat memmlaulkan bahaya, kenapa dan gangpan. dan (creamy" lingkungan, dikccualikan kepada tempt =ha yang lokosinya amnia olch Pernenntah Dacrab Mcliputi kawasan ondustru dan tona industrn
16. Surat lion Pcnambangan Dacrah (S1PD) adalah Wocaung yang aberikan olch Kepala Daeruh kcpada Badan perorangan untuk mclakukan legratan saran atau seaman tahap usaha penabantun bahan gal Ian
17. Surat bin Pcrusahaan Pcrogeboran Au Bawah Tanah (SIPPA1I dada! Inn yang dibenkan Lena& scsawang °tau hadan usaha untuk mclakukan pcngcboran tanah dcngan makrud untuk mcncan au bawah iamb
 - 17a Swot bin Pengeboran adalah bon untuk bcracrak dalam bodang pcngcboran tanah
 - 17.6 Surat Ijin Juru Bor adalah bon yang dibenkan kepada scaeorang untuk melakukan panbann au bawah tanah
18. Surat Ijin Pcmnfaatan Air Bawah Tana!! (SIPA) adalah bon pengarntnilan air bawah tanah
19. Swat Ijin !Asploran' Air Bawah Tanah adalah opt% yang dobcnkn kepada scscorang guru badan usaha untuk mclakukan pemboran wan dcngan mak aud untuk mcncan air bawah tanah
20. Sum! bin Pcmunbangan Ronyvt Dacrah (SIPRD) adalah Kama pcnamhangan jams bahan plum golongan vital (golongan A dan B) yang bcrud di ssilayah pcnambangan rakyou yang way mans pcngaturannya tclah dilimpalthan olch Pcmcnntah kopek' Kc pal a Dacrah
21. Daftar Pcrusahaan (117P) adalah Surat ketcrangan yang dibaikan &eh Pcmcnntah Dacrab trhadap pennahaan yang manalankan perusahaan do dacrah dan yang ',lab memtlkr um usaha
22. Surat bin Usaha Panagangan (SIUP) adalah Tun yang dikluarkan olch Pernenntah Darla), Kota Batuarbans terhadap perusaluan yang mclakukan kcgiatan usaha perdagangan dcngan pcngclompokkan bennsaskan onto krkapan basil" (natio) jam usaha
23. Tanda Dallas Gudang ITDO) adalah bin yang dikeluarkan olch Pcmcnntah Dacrah trhadap scrap orang atau badan hukum yang mcnjoh penulik dais atau penguasaan gudang. inn ono chpakocualikan terhadap gudang yang laptak dt pcnnaltaan humus' dan gudang yang mcnyazu dengan temper usaha
24. bin Usalu Industrn HUH adalah bin yang dibenkan kepada saran)xnanan perusahaan industrn dengan norm inestasi duns cnarn rams juts tidak termasuk dcngan asset tanah dan bangunan tempat usaha
25. Tanda Dallas Industrn (TDI) Mara bin yang dobentan kcpada setup pcndinan perusahaan indumn dengan nilat onvatasi umpai dcngan cum rams juts udak tcnnamsk asset iamb dan bangunan tcmlpat usaha
26. bin Parkir Jalan Umum adalah Jalamjalan umum &slam Dacrah Kota Banjarbaru
27. Ijin Tempil Parkir Khusus adalah Lokamdcmpat untuk mcmarkir kendaraan atau kendaraan tidak tremolo; yang khusus disediakan dimilikr dan atau akclota olch orang pada hokum yang dipungut imbalarpungntnan sum tidak dan mcnspalin bagian dan pclayanan trhadap sane pokoknya
28. Surat bin Usaha Jaa Konsurokm adalah bin yang di palukan Limp pcnnahrum jasa konstrukm untuk melaksanakan kcgiatan dibidang usaha Jana konsuuksi yang dikeluarkan olch Pcmcnnuth Kola Ha:wetland
29. Jun !Leaning adalah ijin yang dibenkan olch Pcmcnnlab Kota Bargariaaru kcpada ',Tang &Matsu badan hukum yang incncyicnsgarakan ke arm pconasanpn rcklame untuk tujuan ',antral!

- 30 bin Panto:in dan Promosi Dagang adalah bin Melakukan kcipatan pameran dan Promosi Dagang yang stratnya Insidentil dan dalam waken tannin'
- 31 but Apauk adaLsh bin yang dikeluarkan olch Dtnas KCSCChatall Kula E3amarturu untuk menjalankan kcgiatan usaha apotak
- 3: Ijin Toku Obat Benjtn Terbatas adalah um yang dikeluarkan olch Dings Keschatan Kota Banjarharu bagi usaha petorangan pribadt Mau badan usaha untuk menjalankan usaha perdaganimn eceran ohm terbatas
- 33 Ijin Labonatonum adalah tin yang daclututan &eh Dinar Keschatan Kota Banjarlsmu untuk Laboratorium
- 34 bin Praktek Dokter Umurn. Gig dim Special's adalah bin yang dikeluarkan olch 17mas Kesehatan Kota Banmtbaru kepada seseorang sang berpendidikan &Wier, dokta spcsialis umuk melaksanakan pelayanan pememksaan kcsehatan dan pengobatan sckaligus membenkan tempt ben:pa rosep
- 35 bin Pnatek Aldan adalah ban tenults yang dikeluarkan etch Diners Keschatan Kota Banjarham kcpada smarms yang berpcndtdikam bidan uniuik melaksanakan pelayanan gymenksaan kchamilan dan menolong persalinan **strum** dengan prosedur pelayanan keschatan yang berlakru
36. Ion Praktek Perawai adalah bukts tertults yang dikeluarkan olch Dula% Kcsdulnn Kota Batuarbaro kepada scszorang yang bttpenchdikan perant untuk mctaksanakan ptaktck keperawatan
- 37 Ijin Balm Pcngobatan adalah: Runtish Bersahn I BK1A adalah bin yang dikeluarkan &eh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menjalankan usalut balm pengobatan ru:nah salt bersahn
- 38 bin Opiikal adalah Inn yang dikeluarkan nleh Duns Kcschaun Kota Baruarbaru untuk mcnjahmkal usaha &Wang optikal.
39. Ijin Pcnyelengpraan Kursus adalah Inn pada jalur nonacid:an luar scolah yang memiliki floksibilitas program yang prigs' untuk penyecahan bekal kmeramplan bagi inchndu
- 40 bin Penyeltmggaraan PENCHCHKAN Anak Usta Dim 1PAUDI adalah Inn lembaga pdayanan anak lita dini dalam bentuk Taman Peniupan Anak dan Kclompok Bemtans,
- 41 bin Usaba Peternakan adalah bin Mau tekemendast tertubs yang dtberikan Waltkout bag, yang mclakukan sniap kegnum usaha pctcrnakan unggas
- 42 bin rennin:in Inset Survey adalah Surat inn r Rekomendast *clan* Walikota hap (rung atau badan yang akan melakukan penclitian:sunty
- 43 Ijin Usaha Rumah Makan Jan Restoran adalah bin yang dibenkan oleh Walikota untuk 'mum tempmt usaha komentl yang ruang lineup kcgiatannya menyedsaan hidangan dan minuman untuk umum di tempts! usalutnya
- 44 bin Usaha tliburan adalah bin yang thbenktn olch Walikluta untuk setiap usaha komerml yang ruang lingkup kcgiatannya mchpun pcnuniukkan clan atau keranumn dengan nama bentuk apapun yang datonton atau chnikmun setup twang dengan dipungut bayann
- 45 Inn Usaha Rekreast adalah bin yang dibcnkan 'doh Walikota untuk setup usaha yang mcnunjang kepanwisataan yang dating mengluhur pant pengunjung yang dating kc wmpat terscbut
- 46 bin Usalu Olaltraga adalah bin yang chbenkan inch Walikou untuk scgata kcgiatan yang hergentk dalam bidang usaha dan fasihias olahraga balk bump kmangkatan maupun sang dapat meningkatkan kebugman,
- 47 bin Usaha Perhotelan adalah Ijin usaha yang chberdan olch Walikota untuk menjalankan usaha perhotelan dan pengwmpan
- 4\$ tun Usaha Euro Pegalanan Wisau adalah inn walla yang diblinkan olch Walikota untuk menjalankan kegiatan usaha menyclntgarakan penaanan velum di dalam dan ke luar °eras
49. Ijin Usaha Agen Perjalanan Woato adalah bin yang usaha yang dtbenkan Mat Walikota untuk menjalankan kcgiatan'usalm mcnyelenggarakan kcgiatan sebegat peranutta didalam mcnjual dan atau mcngurus jasa untuk mclaukan gxpalanan

BAB II

PRINSIP PELAYANAN

Paul 2

Penyelenggaraan pelayanan pernian pada BP2T Kota Ilargatbaru chum dun ditaksanakan berdaaukan pnnsip-ptinsip pelayanan pubbl. saint

- a kesederhanaan
- b. kcjetasan
 - kcpastian Waktu
- d akar=
- e. keanuman
- f tanegung jawab
 - kelengkapan sarana dan prasuana
- h kerma:khan Au'
 - keduiplin, kesopanan dan ktramalun
- j kenyamanan

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Ptlayanan perijinan mclipurt pembaun perijinan barn. perubahan penjumn. rcgistrasi den perpamangan pcnjinan
- (2) lens Flays= penjinan sebahutmana dimaksud pada ayat (1) disclenggarakan dcngan polo pclayanan terpadu saw pintu pada BP2T yang mtliputi •

- a bin Lukas'
- b Inn Mendinkan Bangunan OMB)
- c. Ijin Naumann Pcntgunaan Tanah (IPPT)
- d. Surat bin Usaha Padagangan (51UP)
- t. Tandy Dana: Pcrusatiaan (TDP)
- f Tandy (jattar Indusin ** bin Usaha Industrn (TDI /
 - Tandy Dafur Guttang !TOO I
- h. bin Pcnumpukan Barang (IP())
- i bin Pamcran dan Promos' Davos (IPPD)
- j bin Gangs= (HO?)
- k Ijin Pengclolaan Tambang Bahan Gahan Golongan C ISIPD)
- l Surat bin Pengeboran Alt Bassah Tanah
- in, Ijin Eksplorasi Air Rawah Tanah
- n. Suet Ijin Pcmantaatan Air Bawati Tanah
 - n.1 Swat bin Pengcboran (SIP)
 - n.2 Surat IfitnJuru Bar (SUB)
- O Swat bin Pcnarnbangan Itakyal Dacrah (SIPRDI)
- p. jin Balai Pengobatan' Rumah lknahn BKIA
- q pn Optikal
- ✓ jin Perdagangan Obat i TOB
- s. jin Apotik
- t. jin Litboratorium
 - jin Pmktck Dokter Spcsialis. Dokter Umum, Dokter Gip
- ✓ jin Praktck Bidan
- w jin Pnktck Pcnnat PCMWIII Gip

ppn Pengelolaan Tempat Parkir Khusus
 yy bin Pengelolaan parkir umum
 rr Ijin Rukun
 ss bin Penyelenggaraan Karnas; PAUD
 tt. Swastika Usaha Jasa Konstruksi (SIUUKI)
 cc. Ijin Pemakaian Riset/ Sertifikasi
 dd. bin Paternal= Unggas
 ee. bin Usaha Rambu- Rambu dan Rambu-
 IT Ijin Perhubungan
 gg. Ijin Ilibutan Umum
 mm. bin Rukun
 nn. Ijin Olahraga
 oo. bin Penyelenggaraan Tumbuhan Umum dan Olahraga umum terbuka untuk umum
 insidenul
 pp Ijin (Jalan) Pelayanan Wisata

- (3) Pelayan dapat melakukan untuk satu per satu pertemuan atau beberapa pertemuan yang berkaitan secara pribadi
- (4) Pelayan harus melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pasal (3) berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. satu permohonan berlaku untuk beberapa permohonan yang dimohon.
 - b. satu proses permohonan dan permohonan, lapangan melakukan untuk kepentingan khusus anis permohonan yang di mohon,
 - c. wimp kelengkapan posy aram digabungkan unik sem= lensa pentium yang dimohon

Pasal 4

BP2T dapat memfasilitas pelayanan yang diperlukan oleh penanam modal dalam negeri umum dengan Peraturan perundang-undangan

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 5

Prosedur Pelayanan Perijinan pada BP2T adalah sebagai berikut

- 1) Pemohon mendapatkan informasi dan paugas informasi terming gammon dan kemunglonan apakah termasuk =titan. non penman atau pen twain gantlet yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan,
 Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah disetor dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan
 - a. petugas pelayanan dapat melakukan pendataan G menandatangani tanda terima permohonan
 - b. petugas pelayanan menyampaikan Landa terima kepada pemohon
- (4) Petugas Verifikasi melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratannya.
- (5) Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (6) Jib, Icingkap. maka proses %els/nista)" adalah pcmgas pcminan dapat tonguing deposes naslath 'seminar: tans' hams pcmcriksaan lapangan dan dimunakan pcntmluingan icknts (rckomendasit dart dims imtansi terkait.
- (7) Kcmuthan ada Jugs paMman yang hams mclalw pcmcnksaan teknis lecithin dahulu dengan **can :**
- a. Kluges pcnpnan menyampa:kan undangan rem nman kepada thn teknis uniuk mclakukan pcmcnksaan tcknis.
 - b tim Icknis mclakukan pcmcnksaan Lapangan dan auu Vann:Man dcngan pcmbuatan benta acitra pcmcnksaan,
 - c. pka diperlukan, um tcknis dapat incminta dan mrekomcndasikan persyarauin teknis lainnya yang diperlukan sebapi kcIcngkapan penjinan.
 - d hasil pemcriksaan icknis yang dilakukan olch tun toknis dituangkan datum bcnta acara pcincnksaan dan rekomatdast apakan permnan dapat diginkin lulu lidak dan atau dimrdan dcngan syarat tertentu
- (8) lika basil rckonicnstisi Tim tekns menystakan babisa paijinan dttulak auu ditanggguhkan karma mcmcllukan pcnycsuaran persyaranan icknis maka.
- a pctugas pentinan pada BP2T menyampaikan kepada remotion bahwa pcnpnan yang di mohon ditolak atau ditanggguhkart.
 - b pctugas perginan pada BP2T mcmbuat stoat pcnolakan atau pcnangsuhan
- (9) like hull rckomendast tim tcknis menyatakan bahwa penpnan disetmui. maka pemohon dl iwnibkan mcmbayar rctribusi atau pajak Ice basic BP2T.
- 1101 Seta:lila:an pctugas pertpnan memmoms permnan dcrgan manhuatkan naskah pcnpnan,
- (11)Naskah paipnan yang sudah slap ihmimakan polar dan Kabid Palmman Pcrijinan, Kabid Pelayanan Non Penn:tan. Kabid Pcloyartan Perelman Paralel dan tickrcums Badan sena slanjutnya dimodatangani °len Kerala Badan.
- (12) Atm pcnpnan yang telM ditandatangani kepala Florian. pctugas petninan menginformasikan kepada pi:motion bahwa pcnpnan tclah scicsat bcsena ketetapan feint/ma atau pajak yang hams dibayarlsan

Pasal 6

Prowdur pelayanan pcnpnan setegaimana dimaksud pada pasal 5 dilksanakan imiuk pemberian pct/In/an bam dan perubahan

Peal 7

Bagail Will proscdur pelayanan perijinan pakcVparalcl pada BP2T sehatgaimana tercantum dalam Ian:pecan I Peratunm ini

Ragan aim mckanisme pelayanan pcniman fungsional pub BP2T Ilicneccckan Lapungan) scbagairnana tercantum dalam lamoran II Pcraturan Inl

Hagan slur mckanismic pcLayanan pemir.an fungsional pada 131¹2T (Tanpa Pengecekan Lapangar) scbagatmana :titanium dalam Iampiran III Pcnnuran mi

Pall 8

Persyaratan, mckantsmc, Jangka waktu pcnyicsaum dan besarnya buiya yang chpolukan untuk proms perijinan diatur berdasarkan kicintuan yang berlaku stbagaimana tercantum dalam lampinin IV Peratuntn ini

BAB V

TATA BUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Koordinasi antara BP2T dan SKPD dalam pemenuhan penjaminan dilakukan melalui pembentukan Tim Kerja Teknis yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang kompeten di bidangnya dan ditetapkan oleh Walikota
- (2) Segala jenis rekomendasi dan atau beaun acara yang diperlukan sebagai persyaratan; permohonan diwujudkan melalui mekanisme rapat koordinasi Tim Kerja Teknis (Anggota Tim Kerja Teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi pencicloggataan perumusan yang dilaksanakan pada BP2T kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan/ tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut
- (4) Kepala BRIT wajib membrocrikan tembusan lampiran perijinan scam hetkala kepada SKPD teknis teflon.
- (5) Kepala SKPD teknis terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran penunan kepada Walikota melalui Sekretaris Dan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BP2T sebagai bahan undak lan)n
- (6) Kepala BP2T wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kepala SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hula
- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu setiap SKPD wajib mencrapkan pnnstp knot& mai, 'megrim, sinkronisasi dan simulikasi

BAB VI

PENDADDAN

Pasal 10

- (1) Permohonan dapat incriyariumikan pengaduan melalui getups pengaduan apabila pencicloggaraan peruman tidak memuaskan
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui lukt. (wilt 9.) cara lisan, tulisan atau media lain yang disetahkan oleh BP2T
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan dilindak lanjutinya selambaplanbetnya 3 (tiga) hari kerja
- (a) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian terpisahkan dan Peraturan ini

BAB VII

EVALUASI

Pasal 11

BP2T scant, mclakukan csatuasi mclalut pmelineo Indcks Kepuasan NIasyarakal scam bcrialala scsum Pcraturan pcnindang-undangan yang dalam pclaksaraannya dapat bckcrja Same denpn pihak kcoga yang mdpcndcn

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Kcpale BP2T wapb mcmbuat laporan sccara tcnuhs salon 1 (saw) bulan kcpacla WaRota mclalw Sckrctarts Oacrah temang pclaksanam penyelonggentan penpnan poling lamhat **tangs, 10** icliap bulannya

BAB IX

KE1 ENTUAN LAIN

Pasal 13

Apabila Kcpala BP2T berhalangan, maka dalam rangka mtnjega kelancaran pclayanan pemman, Waikota mermaid pajabai yang bcrwcnang mcndatagant pcnpnan

Pasal 14

I lakhal lam yang bclum cukup demur dalam Pccaturan mu scparnang mcngcna ickrus pc1aksanaan akan ditcptan klmh Inept 4kngan Kcpuiusan Wahkola

BAB X

KETENT1JAN PENLITUP

Pasal 15

Entan ductopkan peraturen ink make segala kcicmuan yang menganu hal yang same danatau bacntongan dcngan Peraiuran ini dinyealan dicabul *den lidak* berlaku

Pasal Ib

Pcraturan Walama ini mulai berlaku pada tankripd Mundangkan.

Agar scriap twang dapat mmigmahurm a, intoner' nulikon pcnitundsznon Per:Horan WalMota int dcm;rut pcnempamtnya &lam Bcrita Uamh **Koti ilimprhans.**


DiLetapkan Ji Batiarturu
pasta tanggAd "30' WA-M.2009

WAI.1 A IJANJARBARI

1 RUDY RESNAWAN k

Diundangkan di Banjo
pada utnggal ".• , -b-r 2000

SEKRETAHIS D TA BANJARBARU,



BERRA DA .RAII KOTA BANJARBARU TAIUN 2004
NOMOR (a. SERI e NOMOR SERI ha